

KONSEP TASAWUF SUBSTANTIF DALAM MUHAMMADIYAH

Imam Masrur

imammasrur@iainkediri.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstract

This research is exploring Islamic Sufism concept of the Muhammadiyah Organization. Formally, Muhammadiyah refuses classical sufism like Naqshabandiyah, Qadiriyyah and etc. According to Muhammadiyah, sufism is often deviated into a tarekat by strict ritual practices, self isolated, and being unmindful people. This view motivates Muhammadiyah to make another concept of sufism according to Islam. The result explains that achieving spiritual grace are by reciting holy Qur'an, doing more sholat sunnah, zikir, fasting, and etc that in Islamic's role. Muhammadiyah practices sufism in pure religious service and non-pure religious service according to Quran and hadist; it is called by substantive sufism. Sufism meant sincere, patient, tawakkal based on Prophet's guide and only Allah. It is also meant as a balancing of material and spiritual, worldly and eschatological matters that based on Al-Qur'an and Sunnah. It is also deny Sufism that oriented with khalwat and reject the world. Another, the important of Muhammadiyah's attitude are faithful, doing religious service obediently, and being good human in environment. This is the sufism' orientation that is not related with negative view like isolated, doing unusual, having faith by speculation and isolated from environment.

Keywords: *Classical Sufism, Muhammadiyah, Substantive Sufism.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi konsep tasawuf dari organisasi Islam Muhammadiyah. Secara formal Muhammadiyah menolak tasawuf klasik seperti *Naqshabandiyah*, *Qadiriyyah* dan sejenisnya. Menurut Muhammadiyah, tasawuf seringkali diselewengkan menjadi tarekat dengan praktek-praktek ritual yang ketat, mengisolasi diri, dan cenderung mematikan peran akal. Penolakan terhadap konsep tarekat ini, mendorong Muhammadiyah untuk bertasawuf dengan cara lain yang dipandang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitian menjelaskan, menurut Muhammadiyah kenikmatan spiritual bisa dicapai dengan memperbanyak membaca al-Quran, memperbanyak shalat Sunah, memperbanyak zikir,

puasa, dan sebagainya, yang diajarkan agama Islam. Muhammadiyah menjalankan tasawuf dengan mengambil nilai-nilai tasawuf yang sesuai dengan ajaran dasar al-Qur'an dan as-Sunnah dalam praktek ibadah *mahdah* atau *ghairu mahdah* yang kemudian disebut tasawuf substantif. Tasawuf dimaknai sebagai sikap ikhlas, sabar, tawakal sesuai tuntunan Nabi dan hanya terorientasikan kepada Allah SWT. Tasawuf dalam Muhammadiyah dimaknai sebagai keseimbangan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi, yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, dan menafikan tasawuf yang terorientasi pada *khalwat* dan penyingkiran terhadap kehidupan dunia. Selain itu, inti dari kepribadian warga Muhammadiyah adalah beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Inilah orientasi dari tasawuf yang tidak disandingkan dengan hal-hal yang dipandang negatif seperti menyendiri, berkebiasaan aneh-aneh, berteologi secara spekulatif dan mengasingkan diri di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Tasawuf Klasik, Muhammadiyah, Tasawuf Substantif.

Pendahuluan

Spiritualitas (tasawuf) merupakan fenomena yang menarik perhatian, bahkan banyak yang meramalkan akan menjadi trend di abad XXI. Ramalan ini cukup beralasan, karena sejak akhir abad ke-20 mulai terjadi kebangkitan spiritual (*spiritual revival*) dimana-mana. Munculnya gerakan spiritualitas ini sebagai reaksi terhadap dunia modern yang terlalu menekankan hal-hal yang bersifat material profan. Manusia ingin kembali menengok dimensi spiritualnya yang selama ini dilupakan. Salah satu gerakan yang paling menonjol di akhir abad ke-20 dan di awal abad ke 21 adalah gerakan *new age* (*new age movement*). Kebangkitan spiritualitas ini terjadi dimana-mana, baik di barat maupun di dunia Islam. Di dunia Barat, kecenderungan untuk kembali pada spiritualitas ditandai dengan merebaknya gerakan fundamentalisme agama dan kerohanian, sementara di dunia Islam di tandai dengan berbagai artikulasi keagamaan seperti fundamentalisme Islam yang ekstrem dan menakutkan, selain bentuk artikulasi esoterik seperti gerakan sufisme dan tarekat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa di tengah-tengah habitat kemajuan ilmu dan teknologi, manusia cenderung lari kepada pencarian spiritual (tasawuf dan tarekat)? Apa pentingnya tasawuf dalam dimensi kehidupan manusia modern? Kesimpulan singkat yang bisa di catat antara lain: *pertama*, tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Ia merupakan potensi ilahiyah yang berfungsi untuk mendesain

sejarah dan peradaban manusia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktifitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. *Kedua*, tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia, agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah kepada dekadensi moral dan anomali-anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan menghantarkan manusia pada tercapainya *supreme morality (keunggulan moral)*. *Ketiga*, tasawuf mempunyai relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern, karena tasawuf secara imbang telah memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Ia bisa dipahami sebagai pembentuk tingkahlaku melalui pendekatan tasawuf *suluki* dan bisa memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Ia bisa diamalkan oleh setiap muslim, dari lapisan sosial manapun dan ditempat manapun. Secara fisik mereka menghadap satu arah yaitu ka'bah, dan secara rohaniah mereka berlomba-lomba menempuh jalan (tarekat) melalui *maqamat* dan *ahwal* menuju kepada kedekatan (*qurb*) dengan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Seseorang yang menggeluti bidang tasawuf maka ia telah memosisikan dirinya menjauhi kenikmatan hidup duniawi. Hidup menyendiri dan berkontemplasi sepanjang hidupnya ditandai dengan penampilan fisik yang tidak terurus dan menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang lain.² Pemahaman seperti ini yang melahirkan pendapat bahwa tasawuf bukanlah ajaran dari Rasulullah karena landasannya tidak ditemukan, bahkan juga dari kalangan Sahabat. Hal ini mengakibatkan banyak kalangan dan tokoh elit Islam secara formal tidak merespon bahkan terkesan menolak tasawuf. Apalagi dari kalangan Islam modernis, salah satunya adalah tokoh elit dan golongan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu dari beberapa organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan tanggal 18 November 1912 *miladiyah* di Yogyakarta.³ Secara geografis Muhammadiyah ini berbasis pada masyarakat perkotaan dengan simbol modernis. Hal ini yang mengakibatkan banyak kalangan yang menganggap bahwa Muhammadiyah menolak adanya tasawuf.⁴

Disisi lain, dalam catatan sejarah, muncul tokoh Muhammadiyah yang melontarkan pemikiran tasawuf. Ia adalah Hamka. Konsepnya, dalam kehidupan tasawuf seorang haruslah menyeimbangkan antara amal

¹ Novi Maria Ulfah, Dwi Istiyani. "Etika Dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka" *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 2 (2016), hlm. 96-97.

² Khozin, *Sufi Tanpa Tarekat*(Malang: Madani, 2013), hlm.16.

³ Musthafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 119.

⁴ Khozin, *Sufi Tanpa Tarekat*, hlm. 2.

kehidupan dunia dan akhirat, seseorang tidak boleh hanya mementingkan amal kehidupan akhirat saja dan melupakan amal kehidupan dunia. Pengamatan terhadap tasawuf telah dimulai oleh Hamka sejak tahun 30-an, hal ini terlihat dari berbagai karya-karya yang telah beliau hasilkan. Karya-karya beliau tersebut dituliskarena beliau melihat betapa besarnya perubahan sikap dan tingkahlaku manusia dalam menghadapi zaman yang semakin modern. Hamka berusaha mengembalikan tasawuf yang sesuai dengan sumbernya dikarenakan ia memandang telah banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh kaum sufi. Ada juga anggapan sebagian orang yang memandang bahwa tasawuf pada zaman sekarang ini tidak lagi diperlukan, karena tidaksesuai dengan perkembangan zaman. Hamka justru mengatakan bahwa pada saat sekarang inilah ajaran tasawuf sangat diperlukan dalam rangka memberikan keseimbangan hidup antara hidup kebendaan dan hidup kerohanian.

Persoalan berikutnya, bentuk-bentuk tasawuf yang ada bermodel mengisolasi diri dalam menempa ruhaninya. Hal ini tentunya tidak dikehendaki dalam *frame* berpikir Muhammadiyah. Menyikapi persoalan ini, Muhammadiyah membuat formula baru dalam bertasawuf yang diilhami oleh pemikiran Hamka yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini.

Artikel ini membahas kegiatan spiritual Muhammadiyah untuk menemukan sisi tasawuf dalam kegiatannya, sehingga diketahui bentuk tasawufnya dan dalam bentuk bungkus fisik apakah praktek tasawuf Muhammadiyah tersebut dijalankan.

TELAAH PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang membahas tasawuf organisasi Muhammadiyah di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Maria Ulfah dan Dwi Istiyani dalam Jurnal Isoterik(2016) dengan judul “Etika Dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat etika di bidang pemerintahan, bisnis dan ekonomi, serta bidang kedokteran. Hamka menulis etika untuk guru, murid, dokter, pengacara dan pengarang. Jika seorang muslim dengan beberapa profesi tersebut dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam, maka ia bisa disebut sebagai seorang sufi di abad modern. Tasawuf tidak hanya di artikan zuhud yang menyepi, menjauhi dunia secara normal, tetapi harus aktif bekerja.⁵

⁵ Novi Maria Ulfah dan Dwi Istiyani, “Etika Dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutoyo dalam Jurnal Tasawuf (2015) dengan judul “Tasawuf Hamka Dan Rekonstruksi Spiritualitas Manusia Modern”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa spiritualitas merupakan potensi manusia yang tidak mungkin lenyap dalam situasi apapun. Meskipun manusia telah sampai pada puncak rasionalitas. Di dalamnya juga memuat tentang Pemikiran Hamka tentang tasawuf haruslah aktif, dinamis dan progresif, yang menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat daripada sufisme yang lama.⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ilham dalam tesis tahun 2014 dengan judul Konsep *Zuhud* Dalam Pemikiran Tasawuf Hamka. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep *zuhud* menurut Hamka diartikan bukan terputusnya urusan duniawi, dan bukan juga bermakna berpaling secara keseluruhan dari urusan duniawi. Ajaran *zuhud* ibaratwujud perlawanan terhadap kehidupan modern yang materialistis. Ia merupakan sikap hidup sederhana atau mengambil jalan tengah dalam menghadapi segala sesuatu. *Zuhud* bukanlah berpaling dari kehidupan dunia dan cenderung menutup diri dari kehidupan sosial. *Zuhud* adalah sikap siap menjadi orang miskin, siap menerima menjadi kaya, siap memiliki harta, namun harta tersebut tidak menyebabkan seseorang melupakan Tuhannya dan melalaikan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan-Nya.⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan dalam tesis yang berjudul “Pemikiran Tasawuf Hamka dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah”. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa Muhammadiyah dibuat oleh Hamka selaku salah satu ulama yang dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah dan termasuk sebagai salah satu pemimpin Muhammadiyah sebagai pengikut tasawuf yang berkonsep modern. Bagi pengikut tasawuf Hamka, dalam mencari kesenangan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak perlu meninggalkan dunia ini secara hakiki, tetapi semua itu harus seimbang antara dunia maupun akhirat.⁸

HAMKA DAN TASAWUF MODERN

Hamka merupakan nama singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia putra dari Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau disebut juga dengan haji Rasul. Terlahir di Sungai Batang Maninjau Sumatera Barat pada

Hamka”, hlm. 95.

⁶ Sutoyo, “Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spiritualitas Manusia Modern”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 10 (September, 2015), hlm. 108.

⁷ Muh. Ilham. “Konsep *Zuhud* dalam Pemikiran Tasawuf Hamka”. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Islam Alauddin Makassar, 2014, hlm. 1.

⁸ Muhammad Irfan, “Pemikiran Tasawuf Hamka dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah”, *Innovatio*, 1 (2004), hlm. 1.

tanggal 17 februari 1908, dan oleh ayahnya, pada tahun 1914 dibawa pindah ke Padang Panjang.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Hamka (Buya Hamka) merupakan salah seorang tokoh Islam. Ia bukan hanya dikenal sebagai *mubaligh* atau da'i yang komunikatif, namun juga seorang sastrawan yang piawai dan produktif menulis soal-soal keislaman.⁹

Riwayat pendidikannya dimulai dari sekolah di desanya di Padang Panjang saat usia tujuh tahun. Umur delapan tahun, ia belajar agama di sekolah-sekolah Diniyah dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di antara guru-guru beliau selain ayahanda beliau sendiri yakni Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay.

Tahun 1924 ia pergi ke Jogjakarta mempelajari pergerakan-pergerakan Islam. Ia dapat bimbingan langsung dari H.O.S Tjokroaminoto, H. Fakhruddin, R.M Suryopranoto dan A.R. St. Mansur. Tahun 1935 ia kembali ke kampung halamannya di Padang Panjang.

Masa hidup beliau banyak digunakan dalam gerakan-gerakan tulisan. Pada tahun 1927 ia menjadi koresponden di harian "Pelita Andalas" di Medan, penulis di majalah "Seruan Islam" di Tanjung Pura, membantu di majalah "Bintang Islam" dan "Suara Muhammadiyah" di Jogjakarta. Tahun 1928 menulis buku roman dalam bahasa Minang yang berjudul "Si Sabariyah". Pada tahun yang sama ia memimpin majalah "Kemauan Zaman". Tahun 1929 ia menulis buku, di antaranya "Agama dan Perempuan", "Pembela Islam", "Adat Minangkabau dan Agama Islam", "Kepentingan Tabligh" "Ayat-ayat Mi'raj". Tahun 1930 ia menerbitkan majalah "Al-Mahdi". Tahun 1935 ia menulis buku "Khatibul Ummah". Tahun 1936 ia memimpin majalah "Pedoman Masyarakat". Di antara karya-karya beliau yang lain adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di bawah Lindungan Ka'bah, Merantau ke Deli, Terusir, Keadilan Ilahi, Tasawuf Modern, Falsafat Hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Budi, Pedoman Muballigh Islam, Semangat Islam, Sejarah Islam di Sumatera, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi, Ayahku, Kenangan-Kenangan Hidup, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Urat Tunggang Pancasila, Di Tepi Sungai Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Empat Bulan di Amerika, Pelajaran

⁹ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 123-124.

Agama Islam, Pandangan Hidup Muslim, Sejarah Hidup Jamaladdin al-Afghani, Sejarah Umat Islam, Muhammadiyah di Minangkabau, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Do'a-Do'a Rasulullah. Karya beliau yang paling monumental adalah Tafsir al-Azhar.

Kepiawaian beliau mengundang dirinya diangkat oleh pemerintah menjadi anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan dari Kementerian PP dan K. Ia diangkat menjadi Guru Besar di Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam di Makassar, dan menjadi penasihat Kementerian Agama. Ia mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar Cairo dengan gelar *Ustaziyah Fakhiriyah*. Ia mendapat gelar doctor dalam Kasusastraan di Malaysia pada tanggal 6 Juni 1974, dan menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 1975.¹⁰

Pemikiran Hamka dalam tasawufnya dapat dilihat dari beliau menganalisa asal-usul sufi yang pertama kali. Sufi pertama kali muncul dalam bentuk gerakan mengisolasi diri karena situasi istana yang gemerlap harta, saling berbantah-bantahan teologi di antara para ahli pikir, yang kadang-kadang menimbulkan sengketa dan lalai mengerjakan ibadah. Dari sinilah muncul sufi yang mulanya bermaksud baik namun akhirnya memunculkan banyak tambahan-tambahan. Mereka hendak memerangi hawa nafsu, dunia dan setan, tapi kadang jalan yang mereka tempuh tidak sesuai dengan yang digariskan agama. Misalnya mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak mau bekerja, menyumpahi harta, membelakangi huru-hara dunia dan membenci kerajaan.

Pemikiran beliau yang lain yakni kritiknya terhadap orang yang menjadi budak harta, yang ia lebih sayang hartanya daripada agamanya; menjadi budak fiqih yang suka bertengkar bertegang urat leher; menjadi orang yang karam dalam khalwatnya dengan pakaian sufinya yang ia tidak peduli apa-apa, tidak menangkis serangan, karena merasa lezat dalam kesunyian tasawufnya. Tasawuf demikian tidaklah berasal dari Islam. Semangat Islam adalah semangat berjuang, semangat berkorban, bekerja, bukan semangat malas, lemah, paruh dan *melempem*.

Hamka berpendapat, di zaman Nabi dan *Khulafaur Rāsyidīn* semua orang adalah sufi dalam arti orang yang keluar dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Beliau mengutip pendapat ini dari pendapat al-Junaid. Ia mengatakan, Nabi dan sahabatnya semuanya berakhlak tinggi, berbudi mulia, sanggup menahan derita lapar dan dahaga, dan ketika memperoleh

¹⁰ Hamka, *Tasawuf Moderen* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hlm. 9-10.

kekayaan, ia tidak melekat dalam hatinya. Mereka semua tidak perlu gelar sufi atas yang mereka lakukan itu.¹¹

Dari gambaran global tentang sufisme yang Hamka lontarkan, tampak bahwasannya tasawuf merupakan proses *tazkiyatu al-nafsi* yang caranya tidak harus dengan mengisolasi diri. Namun *tazkiyatun nafsi* dapat dilakukan dengan cara mematri diri dengan nilai-nilai tasawuf dalam setiap aktivitas.

KEGIATAN SPIRITUAL MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah pertama kali didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan mengadakan pengajian-pengajian dalam suatu kelompok-kelompok, lalu madrasah dan diterapkan di masyarakat. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan tanggal 8 November 1912 didirikanlah suatu organisasi Muhammadiyah olehnya. Yang dimaksudkan dalam ajaran agama Islam dalam Muhammadiyah oleh KH. Ahmad Dahlan adalah agama berdasarkan al-Quran dan Hadist (Hadist yang terkuat/shahih). Semua amaliah itu harus jelas pedomanya dan tidak dibuat-buat sendiri.

Dikalangan organisasi Muhammadiyah, tasawuf terkesan tidak ada dalam ajarannya. Dalam spiritual sejati atau yang sempurna menurut KH. Ahmad Dahlan disebut Spiritual Syariah yaitu Islam dengan Akal dan Hati Suci. Namun spiritual syariah ini tidak lain adalah syariah plus sufisme/tasawuf.¹²

Tasawuf, menurut sufi besar Abû Bakr al-Kattâmî (w. 322 H), adalah pembersihan hati dan penyaksian terhadap realitas hakiki, yang disebut juga *al-safâ' wa al-mushâhadah* (secara harfiah dimaknai “kejernihan” dan “kesaksian”).¹³ Menurut Muhammadiyah bertasawuf tidak harus seperti itu, tapi bisa dilakukan dengan memperbanyak membaca al-Quran, memperbanyak shalat Sunnah, memperbanyak zikir, puasa, dan lain sebagainya, yang diajarkan agama Islam. Adanya pengajian bertujuan untuk meningkatkan spiritual anggota (*jamaa'ah*). Dengan begitu kenikmatan spiritual bisa diraih tanpa melalui tarekat yang bersifat khusus. Begitulah tasawuf dalam Muhammadiyah.

Dalam Konsep Dasar Kepribadian Muhammadiyah ditegaskan bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Oleh sebab itu, intinya adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan kepada

¹¹ Hamka, *Tasawuf Moderen*, hlm. 12-15.

¹² Abdul Munir Mulkan, *Marchaenis Muhammadiyah* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 23.

¹³ 'Abdu al-Ra'ûf al-Mannawî, *al-Kawâkib al-Durrîyah fî Tarâjim al-Sâ'ah al-Şûfiyah* (Kairo: Zâwîyah al-Tijânîyah, t.th.), hlm. 50.

dua bidang yaitu perseorangan dan masyarakat. Untuk *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang perseorangan diarahkan pada aspek: Islam bersifat pembaharuan bagi yang telah masuk Islam dan seruan untuk masuk Islam. Untuk *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang kemasyarakatan bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya ini didasarkan atas taqwa dan mengharap keridlaan Allah Swt.

Adapun ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh anggota Muhammadiyah menurut ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri, Prof. Dr. Fauzan Saleh, Ph.D. antara lain:

1. Shalat 5 waktu tepat waktu yang didasarkan pada al- Qur'an dan al-Sunnah.
2. Shalat sunnah dhuha, tahajud yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah.
3. Majelis *Tarjih*, memusyawarahkan sampai menetapkan hasil penyelidikan dan pertimbangan pada dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yang mana putusan majelis *tarjih* menjaga Muhammadiyah dari perselisihan atau perpecahan pendapat.
4. Dzikir.
5. Puasa.
6. Zakat, infaq dan shadaqah.

Tidak ada pebedaan khusus amalan-amalan ibadah yang harus dilakukan oleh para anggota Muhammadiyah, yang jelas semua amalan-amalan ibadah tidak boleh melenceng dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta senantiasa diresapi dengan melihat dari sudut pandang substansi ibadah itu sendiri.¹⁴

Secara terperinci kegiatan kehidupan Muhammadiyah sebagai berikut:¹⁵

Kehidupan Pribadi

1. Dalam Aqidah
 - a. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukkan sehingga terpancar sebagai *ibad ar-rahman* yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, *muttaqin*, dan *muhsin* yang paripurna.
 - b. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan imandan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak *syirk*,

¹⁴ Fauzan Saleh, Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Kediri November 2018.

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000).

takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*.

2. Dalam Akhlaq

- a. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia, sehingga *menjadi uswah hasanah* yang diteladani oleh sesama berupa sifat *sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah*.
- b. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan *ihsan*, serta menjauhkan diri dari perilaku *riya', sombong, ishraf, fasad, fahsyah*, dan kemunkaran.
- c. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (*akhlaq al-karimah*) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (*akhlaq al-madzumah*) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama.
- d. Setiap warga Muhammadiyah di mana pun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.

3. Dalam Ibadah

- a. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati ke arah terbentuknya pribadi yang *mutaqqin* dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
- b. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah *mahdhah* dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal *nawafil* (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

4. Dalam *Mu'amalah Duniawiyah*

- a. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan *ihsan* dalam arti berakhlaq karimah.
- b. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara *burhani, bayani, dan irfani* yang mencerminkan cara berpikir yang Islami

yang dapat membuahakan karya-karya pemikiran maupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi *habluminallah* dan *habluminannas* serta maslahat bagi kehidupan umat manusia.

- c. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti: kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan.

Kehidupan dalam Keluarga

1. Kedudukan Keluarga

- a. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang dikenal dengan Keluarga Sakinah.
- b. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama'ah dan da'wah Jama'ah menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Fungsi Keluarga

- a. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsup dan penyempurna gerakan da'wah di kemudian hari.
- b. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan (*uswah hasanah*) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya *ihsan*/kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu.

3. Aktivitas Keluarga

- a. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-

- pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- b. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga.
 - c. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ishlah, dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta *qaryah thayyibah* dalam masyarakat setempat.
 - d. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik.

Kehidupan Bermasyarakat

1. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
2. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah-hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri, menyatakan ikut bergembira/senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan

- saling tolong menolong, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.
3. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan darimereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsi-prinsip yang diajarkan Agama Islam.
 4. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama'ah (warga) dan jam'iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasihsayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shalih dan utama, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
 5. Melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Kehidupan Berorganisasi

1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan)

ini sebagai gerakan da'wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (*shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah*), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil `alamin*.
3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhi tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.
4. Menggairahkan *ruh al Islam* dan *ruh al jihad* dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur-kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
6. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.
7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti Kuliah Tujuh Menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jama'ah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketaqwaan dalam mengelola Persyarikatan.
8. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya.
9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan subesar-

- besarnya untuk kepentingan da'wah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
10. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam.
 11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, *ananiyah*, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
 12. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun *imamah* dan ikatan jamaah serta *jam'iyah* sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan da'wah yang kokoh.
 13. Dengan semangat *tajdid* hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa da'wah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan *'izzul Islam walmuslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin), dan menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta).
 14. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di manapun berkiprah hendaknya bertanggungjawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang *istiqamah*) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan *ananiyah*) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala*.
 15. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan *taqlid, syirik, bid'ah, tahayul* dan *khurafat*.
 16. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.

Kehidupan dalam Mengelola Amal Usaha

1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media da'wah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi da'wah
2. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan, dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
3. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat.
4. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut, karena itu status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Persyarikatan.
5. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

6. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kabaikan (*fastabiq al khairat*) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
7. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.
8. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasanakehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat da'wah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.
11. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah.
12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang)

tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.

13. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan *taqarrub* kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, *tadarrus* serta kajian *al-Quran* dan *as-Sunnah*, dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'amalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.

Kehidupan dalam Berbisnis

1. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela (*taradlin*).
2. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis, maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip mu'amalah dalam Islam. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin, maupun menjadi anak buah secara bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatnya.
3. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (partner maupun pelanggan). Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran.
4. Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (*maal*) pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan

karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya dengan halal dan baik. Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntunan *shadaqah*, *infaq*, *waqaf*, dan *jariyah* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.

5. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (*taradlin*), (2) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahliwarisnya, (3) wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta-pusaka yang diwariskan, dan (4) hibah, yaitu pemberian sukarela dari/kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji.
6. Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang-piutang (*qardlun*), maupun pinjaman (*ariyah*). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang ini juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan di kemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda-nunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman (*ariyah*), artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.
7. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang

lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian *fastabiiq al khairat* sehingga tercapai bisnis yang *mabrur*.

8. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan, mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong⁷⁸ dan inkar akan nikmat Tuhan, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah.
9. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara yang *mubazir* dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik.
10. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtiarkan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti itu harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan.
11. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak

mampu hanya akan membawa kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu.

12. Semakin besar usaha bisnis/ekonomi yang dijalankan biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
13. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat. Di samping itu dianjurkan untuk memberi *infaq* dan *shadaqah* sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat rejeki yang dikaruniakan Allah kepadanya.

Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi

1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (*skill*), dan tanggung jawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka.
2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ke-halalan (*halalan*) dan kebaikan (*thayyibah*), amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
3. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemudharatan dan hancumnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum.
4. Setiap anggota Muhammadiyah di mana pun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat serta bershabar serta bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa.

5. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini.
6. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.
7. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan *shadaqah*, *infaq*, *waqaf*, dan amal jariyah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan *helah* (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfaqkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.

Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/ akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujuran dan sesungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan *amar ma'ruf, nahi munkar*, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani al-Quran dan Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan *fasad* dan kemunkaran, mementingkan *ukhuwah Islamiyah*, dan prinsip-prinsip lainnya yang *maslahat*, *ihsan*, dan *ishlah*.
3. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan *ishlah* serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

4. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, *fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
5. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang tersistem dalam satu kesatuan 'imamah yang kokoh.
6. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan

1. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak.
2. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumberdaya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini.
3. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan.
4. Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan.
5. Melakukan tindakan-tindakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksplotasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan.

6. Melakukan kerjasama-kerjasama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhilafahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.
2. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu: kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar.
3. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal shalih yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulil albab.
4. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah.
5. Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.

Kehidupan dalam Seni dan Budaya

1. Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.
2. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
3. Berdasarkan keputusan Munas *Tarjih* ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan

fasad (kerusakan), *dlarar* (bahaya), *isyyan* (kedurhakaan), dan *ba'id 'anillah* (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan *Tarjih* tersebut.

4. Seni rupa yang objeknya makhluk beryawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa *isyyan* (kedurhakaan) dan kemusyrikan.
5. Seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya *mubah* (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
6. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana da'wah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.
7. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim.

Kompetensi Da'i Muhammadiyah

Seorang da'i Muhammadiyah, menurut Amin Rais harus memiliki paling tidak tujuh kompetensi, yakni:

1. pemahaman agama Islam secara cukup, tepat dan benar;
2. pemahaman hakikat persyarikatan;
3. memiliki al akhlaqal karimah;
4. mengetahui perkembangan pengetahuan umum yang relative luas;
5. mencintai audiens dengan tulus;
6. mengenal kondisi lingkungan dengan baik;
7. mempunyai rasa *ikhlas li wajhillah*.¹⁶

PEMETAAN TASAWUF MUHAMMADIYAH DARI SUDUT PANDANG TASAWUF ISLAM

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, tidak dijumpai adanya konsep tasawuf secara formal dalam Muhammadiyah, yang ada hanyalah tasawuf substantif atau nilai-nilai tasawuf yang sesuai dengan ajaran dasar al-Qur'an dan as-Sunnah. Tasawuf substantif ini dapat dijumpai

¹⁶ Amin Rais, *Kumpulan Makalah Dialog Dakwah Nasional Majelis Tabligh Muhammadiyah* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1986., hlm. 67.

dalam beberapa landasan dasar Muhammadiyah yaitu bahwa Islam secara substansial adalah untuk mendapatkan bahagia. Untuk mencapainya, manusia haruslah mengikuti jejak para Nabi, beribadah kepada Allah dan berusaha mengabdikan diri di masyarakat, dengan niat yang murni tulus ikhlas karena Allah semata dan hanya mengharap karunia serta ridlo-Nya. Tasawuf dalam hal ini dimaknai sebagai sikap ikhlas, sabar, tawakal sesuai tuntunan Nabi dan hanya terorientasikan kepada Allah Swt.

Disamping itu, tasawuf dalam Muhammadiyah dimaknai sebagai keseimbangan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Inilah yang kemudian oleh beberapa kelompok disebut sebagai tasawuf positif yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, dan menafikan tasawuf yang terorientasi pada *khalwat* dan penyingkiran terhadap kehidupan dunia.

Inti dari kepribadian warga Muhammadiyah adalah beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Inilah orientasi dari tasawuf yang tidak disandingkan dengan hal-hal yang dipandang negatif seperti menyendiri, berkebiasaan aneh-aneh, berteologi secara spekulatif dan mengasingkan diri di tengah masyarakat.

Apabila dilihat pada pedoman hidup Islami Muhammadiyah pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak *syirik*, *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Swt. Ini artinya tasawuf yang identik dengan tarekat dan kepatuhan terhadap mursyid tidak diterima oleh kalangan Muhammadiyah karena dipandang sebagai *bid'ah*.

Tasawuf substantif seperti diatas didasarkan atas pemahaman yang menyatakan tidak seorangpun yang tidak mendambakan kepuasan dan kenikmatan hidup. Setiap orang tentu menginginkan hidupnya tenang dan tentram serta selalu dapat merasakan kepuasan hidup.¹⁷

Penerapan tasawuf dengan model semacam ini tergolong kedalam Neo-sufisme. Sebagaimana Neo-sufisme lebih menekankan aspek rekonstruksi moral sosial masyarakat, dimana ini merupakan terapi yang efektif untuk membuat orang lebih memanusawi, ajaran tasawuf Muhammadiyah juga menekankan hal yang sama yaitu memurnikan niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk mendapat keridlaan Allah semata. Menjalani hidup sufi bukan

¹⁷ M. Khusnul Khuluq. "Tasawuf Muhammadiyah: Sebuah Penelusuran". Makalah disajikan dalam diskusi FORSIFA, UMM, Malang, 2011, hlm. 20-21.

berarti meninggalkan dunia melainkan meletakkan nilai yang tinggi pada dunia dan memandang dunia sebagai media untuk meraih spiritualitas sempurna dengan konstruksi paham tasawuf baru.¹⁸

Penekanan aspek rekonstruksi moral sosial masyarakat dan kehidupan beragama dapat diwujudkan dalam penerapan iman, Islam, dan ihsan. Iman yang merupakan landasan awal, bila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka, apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong, bahkan rubuh. Dalam realitanya mungkin pelaksanaan shalat akan tersendat-sendat, sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak didirikan. Zakat tidak tersalurkan, puasa tak terlaksana, dan lain sebagainya. Demikian sebaliknya, iman akan kokoh bila Islam seseorang ditegakkan, karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis. Amal perbuatan manusia dapat mempengaruhi hati, sedang hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, rajin *taqarrub*, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan berdampak juga pada tipisnya iman.

Dalam hal ini, Ali ibn Thalib pernah berkata, “Sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih, apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati (berwarna) putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam, maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah (warna) hati”.¹⁹

Adapun *ihsan*, dapat diumpamakan seperti hiasan rumah. Ia memberi pengaruh sehingga rumah dapat terlihat mewah, indah, dan megah. Rumah yang dihias menarik dapat menarik perhatian banyak pihak. Persis seperti dalam ibadah, bagaimana diharapkan ibadah kita bisa memperoleh perhatian dari Allah, sehingga dapat diterima oleh-Nya. Kita tidak sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya saja, melainkan kita berusaha supaya amal perbuatan kita bisa bernilai plus dihadapan-Nya. Disinilah hakikat dari *ihsan*.

¹⁸ Armyn Hasibuan, “Neo-sufisme, Ragam dan Perkembangannya: Mampukah Membangun Konstruksi Baru” *Hikmah*, 7 (2013), hlm. 1.

¹⁹ Imam Ghazali, “Ihya’ Ulumiddin”, (CD-ROM: *Maktabah Syamilah*), I: hlm. 121.

KESIMPULAN

Menurut Muhammadiyah kenikmatan spiritual bisa dicapai dengan memperbanyak membaca al-Quran, memperbanyak sholat Sunah, memperbanyak zikir, puasa, dan sebagainya, yang diajarkan agama Islam. Adanya pengajian bertujuan untuk meningkatkan spiritual anggota (*jama'ah*). Dengan begitu kenikmatan spiritual bisa diraih tanpa melalui tarekat yang bersifat khusus. Begitulah tasawuf dalam Muhammadiyah.

Muhammadiyah secara formal menolak tasawuf klasik yang ada pada umumnya, seperti *Naqshbandiyah*, *Qadiriyyah*, *Samaniyyah* dan sejenisnya. Muhammadiyah menjalankan tasawuf substantif dengan mengambil nilai-nilai tasawuf yang sesuai dengan ajaran dasar al-Qur'an dan as-Sunnah dalam praktek ibadah *mahḍah* atau *ghairu mahḍah*. Tasawuf substantif ini dapat dijumpai dalam beberapa landasan dasar Muhammadiyah yaitu bahwa Islam secara substansial adalah untuk mendapatkan bahagia. Tasawuf dalam hal ini dimaknai sebagai sikap ikhlas, sabar, tawakal sesuai tuntunan Nabi dan hanya terorientasikan kepada Allah SWT. Tasawuf dalam Muhammadiyah dimaknai sebagai keseimbangan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi, yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, dan menafikan tasawuf yang terorientasi pada *khalwat* dan penyingkiran terhadap kehidupan dunia. Selain itu, inti dari kepribadian warga Muhammadiyah adalah beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Inilah orientasi dari tasawuf yang tidak disandingkan dengan hal-hal yang dipandang negatif seperti menyendiri, berkebiasaan aneh-aneh, berteologi secara spekulatif dan mengasingkan diri di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mannawî, 'Abdu al-Ra'ûf. *al-Kawâkib al-Durrîyah fî Tarâjim al-Sâ'ah al-Şûfiyyah*. Kairo: Zâwîyah al-Tijânîyah, t.th.
- Fauzan Saleh, Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Kediri November 2018.
- Hamka, *Tasauf Moderen*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Hasibuan, Armyn. "Neo-sufisme, Ragam dan Perkembangannya: Mampukah Membangun Konstruksi Baru" *Hikmah*, 7 (2013).
- Ilham, Muh. "Konsep *Zuhud* dalam Pemikiran Tasawuf Hamka". Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Islam Alauddin Makassar, 2014.
- Imam Ghazali, "Ihya' Ulumiddin", (CD-ROM: *Maktabah Syamilah*).

- Irfan, Muhammad. “Pemikiran Tasawuf Hamka dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah”, *Innovatio*, 1 (2004).
- Kamal, Musthafa. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Khozin. *Sufi Tanpa Tarekat*. Malang: Madani, 2013.
- M. Khusnul Khuluq. “Tasawuf Muhammadiyah: Sebuah Penelusuran”. Makalah disajikan dalam diskusi FORSIFA, UMM, Malang, 2011.
- Madjid, Nurcholis. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997. Mulkhan, Abdul Munir. *Marchaenis Muhammadiyah*. Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Novi Maria Ulfah, Dwi Istiyani. “Etika Dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka”, *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 2 (2016).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000.
- Rais, Amin. *Kumpulan Makalah Dialog Dakwah Nasional Majelis Tabligh Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1986.
- Sutoyo, “Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spiritualitas Manusia Modern”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 10 (September, 2015).